



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 48/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-

PEMBANDING umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pitriadin Rahamin Rozali, SH MH, Advokat yang beralamat di Bukit Golf Reverside Resident II B.6 No.11 Cibubur Bogor, semula sebagai TERMOHON sekarang sebagai PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING umur 49 tahun agama Islam, pekerjaan Anggota Polisi, bertempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai PEMOHON sekarang TERBANDING; -----

PENGADILAN TINGGI AGAMA

tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 437/Pdt.G/2008/PA.Bgr. tanggal 11 Desember 2008 M, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1429 H yang amarnya berbunyi; -----



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

--

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :

a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); -----

b. Nafkah iddah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per- bulan selama masa iddah;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor : 437/Pdt.G/2008/PA Bgr. tanggal 11 Desember 2008 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Desember 2008 ;-----

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah tidak mengajukan Memori Banding sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Agama Bogor No. 437/Pdt.G/2008/PA.Bgr tanggal 10 Pebruari 2009 dan Terbanding pun telah tidak menyerahkan Kontra Memori bandingnya sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor No. 437/Pdt.G/2008/PA.Bgr tanggal 10 Pebruari 2009;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tengggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang- undang Nomor 20 Tahun 1947 maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Tingkat Pertama dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut sepanjang yang berkaitan dengan perceraian, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki pada diktum amar putusan nomor tiga dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sebagai dinyatakan dalam halaman sebelas alinia ke empat menyatakan " Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian Pemohon bersedia dan berkesanggupan

memberikan kepada Termohon : mut'ah berupa uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama masa iddah" dan kemudian dalam alinia kelima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

dinyatakan "...sesuai dengan kepututan dan kemampuan suami kepada bekas isteri (in cassu Termohon)..."; -----

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya semata hanya didasarkan pada kesanggupan Pemohon dan sama sekali tidak mempertimbangkan kepututan sekalipun dinyatakan dalam alinia kelima pertimbangannya "...sesuai dengan kepututan..."; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anggota POLRI yang masih aktif, dan masih mempunyai hak atas segala jaminan kesejahteraan dari Negara, sementara Termohon hanya seorang Ibu Rumah Tangga biasa yang hidup di kota yang berdekatan dengan Ibu Kota yang sudah tentu keperluan kebutuhan keseharian cukup tinggi sehingga akan sulit untuk bisa mengatur biaya hidup untuk setiap harinya ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut kiranya amar putusan yang berkaitan dengan biaya Mut'ah dan Iddah tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan dan didasarkan pada kepututan, dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding menetapkan besarnya biaya Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,- dan biaya Iddah sebesar Rp.1.000.000 untuk setiap bulannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan pada Pembanding ; -----

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

4



M

E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima ;

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 437/Pdt.G/2008/PA.Bgr tanggal 11 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1429 H; ---

DAN DENGAN

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) didepan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :

- a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Perbulan selama masa iddah ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

puluh satu ribu rupiah) ; -----

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabu'ul Awal 1430 Hijriyah, oleh kami Drs.H.R.MUHAMMAD Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs.H.NURCHOLIS SYAMSUDDIN,SH, MH. dan H.M.SURURY YS,SH MH masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh UNDANG EFENDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;- -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs.R.H.MUHAMMAD

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs.H.NURCHOLIS

H.M.SURURY YS,SH MH

SY.SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

UNDANG EFENDI, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran Rp. 50.000,-

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya Pemberkasan	<u>Rp.</u>	<u>50.000,-</u>
Jumlah	Rp.	111.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA

RACHMADI SUHAMKA, SH.